



WALI KOTA PALU

Palu, 12 April 2021

Yth. Kepada
Pimpinan Organisasi Perangkat
Daerah Di Lingkungan Pemerintah
Kota Palu

di

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 860/0723/ORB/2021

TENTANG PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1442 HIJRIAH BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALU

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2021 Tanggal 09 April 2020 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah Bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu dilakukan penyesuaian jam kerja di lingkungan Pemerintah Kota Palu sebagai berikut :

1. Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja :
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis
Waktu Istirahat
 - b. Hari Jum'at
Waktu Istirahat
2. Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja :
 - a. Hari Senin s/d Kamis, dan Sabtu
Waktu Istirahat
 - b. Hari Jum'at
Waktu Istirahat
3. Jumlah jam kerja efektif bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1442 Hijriah, sejumlah minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.



WALI KOTA PALU

H. HADIANTO RASYID, S.E